

ANALISIS SINERGIS INSTITUSIONAL DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA KONEKSITAS SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Mulia Putri Mokodompis

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

muliaputri.mokodompis@email.com

Abstract

This research aims to analyze institutional synergies in the investigation and prosecution of connectivity cases and identify obstacles and strategies to strengthen coordination between law enforcement agencies to ensure legal certainty. The method used is normative juridical research with statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through a document review of laws and regulations, as well as related literature, and observation and discussion of the practice of handling connectivity cases. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively to describe the phenomenon of synergy and existing obstacles. The results showed that, despite the existence of a permanent investigation team mechanism and coordination efforts between institutions, synergy in the investigation and prosecution of connectivity cases was still hindered by sectoral egos, procedural differences, and inadequate regulations. Structured and sustainable synergy is needed to avoid overlapping authority, accelerate the legal process, and provide legal certainty for all parties. The implications of this research emphasize the importance of improving regulations, increasing the capacity of human resources, and developing coordination mechanisms and integrated information systems as strategic steps to strengthen institutional synergies in handling connectivity cases in Indonesia.

Keywords: Concurrent Cases; Investigation; Prosecution.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi institusional dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas serta mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan UU, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen peraturan perundang-undangan, literatur terkait, serta observasi dan diskusi praktik penanganan perkara koneksitas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sinergi dan hambatan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada mekanisme tim penyidik tetap dan upaya koordinasi antar institusi, sinergi dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas masih terhambat oleh ego sektoral, perbedaan prosedur, dan regulasi yang belum memadai. Sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme koordinasi dan sistem informasi terpadu sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi institusional dalam penanganan perkara koneksitas di Indonesia.

Kata kunci: Perkara Koneksitas; Penyidikan; Penuntutan.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme integral yang terdiri dari berbagai subsistem, diantaranya kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda namun saling berkaitan. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antar institusi, terutama dalam penanganan perkara-perkara yang kompleks seperti perkara koneksitas, yakni tindak pidana yang melibatkan pelaku dari peradilan umum dan peradilan militer. Tanpa koordinasi yang baik, proses penyidikan dan penuntutan dapat mengalami hambatan yang berdampak pada kinerja peradilan secara keseluruhan.

Perkara koneksitas sendiri diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198 UU Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang berada di lingkungan peradilan umum dan militer harus diperiksa dan diadili secara khusus. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara koneksitas seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait mekanisme penetapan tersangka, penahanan, serta kewenangan mengadili, yang memerlukan keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta persetujuan Menteri Kehakiman. Proses ini kerap memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kompleksitas perkara koneksitas semakin bertambah dengan adanya perbedaan prosedur dan kultur kelembagaan antara institusi penegak hukum sipil dan militer. Hal ini sering kali menimbulkan ego sektoral, tarik-menarik kewenangan, hingga disharmoni antar lembaga, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan efektif. Lemahnya koordinasi juga berdampak pada munculnya disparitas dalam penetapan tersangka, penahanan, dan penuntutan, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku maupun korban.

Dalam konteks penanganan perkara koneksitas, mekanisme pembentukan tim penyidik tetap yang terdiri dari unsur kejaksaan, Polri, Polisi Militer, dan Oditur menjadi sangat penting. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan batas-batas kewenangan masing-masing institusi, serta menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan optimal, terutama karena belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan tegas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar institusi.

Selain itu, perkara koneksitas sering kali dihadapkan pada pilihan antara mekanisme

koneksitas atau splitsing (pemecahan berkas perkara). Mekanisme splitsing dianggap lebih rasional untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun di sisi lain dapat menimbulkan fragmentasi penanganan perkara dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sinergi institusional dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat jumlah perkara koneksitas yang ditangani oleh institusi terkait masih relatif sedikit. Sejak pembentukan organisasi Jampidmil pada Juli 2021, baru lima perkara koneksitas yang berhasil ditangani hingga 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan kultural dalam sinergi antar institusi, yang perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya agar penanganan perkara koneksitas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang sinergi antar institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti penelitian oleh OJS Unud yang menyoroti pentingnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan penyelesaian perkara yang optimal. Penelitian lain oleh EJournal Unisba juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan disharmoni antar lembaga penegak hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Sementara itu, penelitian oleh jurnal STHM menyoroti permasalahan dalam penerapan mekanisme splitsing dan koneksitas, serta perlunya pembentukan tim penyidik tetap yang solid dan terkoordinasi.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat parsial dan belum secara khusus menganalisis sinergi institusional dalam konteks penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas secara komprehensif. Gap yang ditemukan adalah belum adanya kajian yang mendalam terkait hambatan, tantangan, serta strategi optimalisasi sinergi antar institusi dalam penanganan perkara koneksitas, yang secara langsung berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang terlibat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis sinergi institusional dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi penguatan koordinasi antar institusi penegak hukum, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis operasional. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas pembentukan tim penyidik tetap serta mekanisme koordinasi lintas institusi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara koneksitas.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam sinergi institusional dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi penguatan koordinasi antar institusi penegak hukum guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan perkara koneksitas di Indonesia.

B. Kajian Teoretis

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu menekankan pentingnya keterpaduan dan sinergi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹ Menurut Muladi dan Romli Artasasmita, sistem ini harus beroperasi secara sinkron, baik secara struktural, substansial, maupun kultural, agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif dan efisien.² Keterpaduan ini menghindari konflik kewenangan dan meningkatkan koordinasi antar institusi, sehingga proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan berjalan harmonis dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi hambatan seperti ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya komunikasi yang menyebabkan kegagalan sistem peradilan pidana terpadu.³ Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa masing-masing subsistem memiliki tanggung jawab dan kebijakan yang dapat saling mempengaruhi, sehingga diperlukan koordinasi yang terstruktur dan terencana agar tidak terjadi fragmentasi penanganan perkara.

2. Sinergi Institusional dalam Penegakan Hukum

Sinergi institusional dalam penegakan hukum merupakan konsep yang menekankan kolaborasi dan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Sinergi ini penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan konflik antar institusi, serta untuk memperkuat efektivitas proses hukum dari penyidikan hingga penuntutan.⁵

¹ Iwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Grafindo Publisher, 2025).

² Lusya Sulastri, *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Suhardi Alius, *Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁵ Ibnu Sina Chandranegara, "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)," *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.740>.

Sinergitas yang baik memungkinkan pembagian tugas yang jelas dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Sinergi yang lemah dapat menghambat proses hukum, terutama dalam perkara yang kompleks seperti perkara koneksitas yang melibatkan lebih dari satu sistem peradilan. Hambatan koordinasi ini seringkali disebabkan oleh perbedaan budaya organisasi, prosedur kerja, dan kurangnya standar operasional yang mengatur kerja sama antar institusi.⁶ Oleh karena itu, teori sinergi institusional menjadi pijakan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi kerja sama antar lembaga penegak hukum dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada konsep sinergi institusional dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan studi kasus dipakai untuk menggali dan memahami praktik serta hambatan yang terjadi dalam penanganan perkara koneksitas di lapangan, khususnya terkait koordinasi antar institusi penegak hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan data hukum yang diperoleh dari sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sinergi institusional dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, serta hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Data juga dianalisis secara kritis untuk menemukan gap dan kebaruan dalam praktik penanganan perkara koneksitas guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kepastian hukum.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sinergi Institusional dalam Penyidikan Perkara Koneksitas

Sinergi institusional antara Kejaksaan dan TNI dalam penyidikan perkara koneksitas

⁶ Irwanuddin Tadjuddin, "Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas" (Tesis Program Magister, Universitas Hasanuddin, 2023).

menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan data dan pengalaman dari JAM-Pidmil, sejak pembentukannya pada Juli 2021 hingga 2024, penanganan perkara koneksitas masih terbatas, dengan hanya lima perkara yang berhasil ditangani.⁷ Informasi tersebut secara detail tersaji melalui tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Koneksitas dan Instansi tahun 2021 s/d Februari 2024

Jumlah Perkara	Badan/Instansi yang menangani
1	JAM PIDMIL Kejaksaan RI
3	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sumber: Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar institusi masih perlu ditingkatkan agar penanganan perkara koneksitas dapat berjalan efektif dan efisien. Sinergi ini bertujuan meminimalisir disparitas dalam penetapan tersangka, penahanan, dan kewenangan mengadili, yang selama ini menjadi sumber hambatan dalam proses penyidikan.

Pembentukan tim penyidik tetap yang terdiri dari penyidik kejaksaan, Polri, Polisi Militer, dan Oditur merupakan mekanisme utama dalam mengelola perkara koneksitas. Tim ini berfungsi untuk mengkoordinasikan penyidikan secara terpadu, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas-batas kewenangan masing-masing institusi.⁸ Namun, dalam praktiknya, koordinasi teknis dan komunikasi antar anggota tim masih menghadapi kendala, seperti perbedaan kultur kelembagaan dan prosedur kerja, yang memerlukan pembenahan melalui standar operasional prosedur yang jelas dan pelatihan bersama.

Lebih lanjut, sinergi ini juga berperan dalam menentukan apakah perkara koneksitas akan diselesaikan melalui mekanisme koneksitas penuh atau melalui splitsing, yakni pemisahan berkas perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing penyidik. Mekanisme splitsing dapat mempercepat proses penyidikan, tetapi berpotensi menimbulkan fragmentasi penanganan dan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara ketat.⁹ Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang paling tepat dan adil bagi semua pihak.

Sinergi juga berimplikasi pada penanganan perkara korupsi yang bersifat koneksitas,

⁷ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*

⁸ Tobing, *Op. Cit.*

⁹ Romi Hardhika, "Permasalahan Yuridis Barang Bukti dalam Perkara Splitsing," <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/permasalahan-yuridis-barang-bukti-dalam-perkara-splitsing/> (diakses tanggal 30 Mei 2025).

di mana kolaborasi antara Kejaksaan dan TNI menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan lintas institusi.¹⁰ Forum diskusi dan pelatihan yang rutin dilakukan oleh lembaga terkait menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi ini, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman bersama tentang mekanisme penanganan perkara koneksitas. Namun, hambatan struktural seperti belum optimalnya regulasi pendukung dan kurangnya koordinasi antar pimpinan lembaga masih menjadi tantangan utama. Hal ini menyebabkan proses penyidikan terkadang berjalan lambat dan tidak konsisten, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dari aspek hukum, sinergi ini didukung oleh ketentuan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana penjabaran berikut ini:

Pasal 89 KUHAP

- (1) *“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.*
- (2) *“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.*
- (3) *“Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”.*

Pasal 198 UU Peradilan Militer

- (1) *“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.*
- (2) *“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana”.*
- (3) *“Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”.*

¹⁰ Revony Lede Rihi, Heryanto Amalo, & Adrianus Djara Dima, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tinggi Militer,” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 58-70, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1248>.

Kedua ketentuan tersebut sudah memberikan sokongan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan prosedur penyidikan perkara koneksitas. Namun, implementasi ketentuan ini masih memerlukan interpretasi dan penyesuaian teknis agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam hal pembentukan tim penyidik tetap dan koordinasi antar lembaga.¹¹ Pentingnya sinergi ini juga tercermin dalam berbagai forum dan seminar nasional yang membahas peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas, yang menekankan perlunya integrasi dan komunikasi yang intensif antar institusi penegak hukum untuk menjamin proses hukum yang cepat, sederhana, dan adil.¹² Seminar-seminar ini menjadi ruang strategis untuk bertukar pengalaman dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Secara keseluruhan, sinergi institusional dalam penyidikan perkara koneksitas merupakan fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sinergi ini harus dilakukan melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan agar proses penyidikan berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana terpadu.

2. Sinergi Institusional dalam Penuntutan Perkara Koneksitas

Sinergi institusional dalam tahap penuntutan perkara koneksitas juga memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum. Koordinasi antara Kejaksaan dan lembaga peradilan militer harus berjalan selaras agar proses penuntutan dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan konflik kewenangan. Berdasarkan hasil FGD dan forum diskusi yang diselenggarakan oleh Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer), sinergi yang terbangun antara jaksa dan aparat penegak hukum lainnya telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama dalam hal koordinasi teknis dan pembagian tugas yang lebih jelas.¹³

Dalam proses penuntutan, peran jaksa sebagai pengendali utama perkara koneksitas sangat strategis. Jaksa harus mampu mengintegrasikan hasil penyidikan dari berbagai aparat penegak hukum dan menyusun dakwaan yang komprehensif, sehingga dapat

¹¹ Yuni Afifah, "Diskusi Publik STM Ditikumad dan Jampidmil Kejaksaan RI, Dosen FH Unair Bahas Soal Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer," <https://fh.unair.ac.id/diskusi-publik-stm-ditikumad-dan-jampidmil-kejaksaan-ri-dosen-fh-unair-bahas-soal-koneksitas-dalam-perspektif-hukum-pidana-militer/> (diakses 30 Mei 2025).

¹² *Ibid.*

¹³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*

memudahkan proses persidangan di pengadilan militer maupun pengadilan umum.¹⁴ Sinergi yang baik memungkinkan jaksa untuk menghindari disparitas dakwaan dan memastikan keseragaman dalam penanganan perkara.¹⁵

Selain itu, sinergi juga diperlukan dalam penentuan mekanisme penyelesaian perkara, apakah melalui jalur koneksitas penuh atau splitsing. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta kasus yang matang, serta melibatkan koordinasi yang intensif antar lembaga. Mekanisme splitsing yang diterapkan tanpa sinergi yang baik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses peradilan.¹⁶

Penguatan sinergi dalam penuntutan juga berkaitan dengan perlunya peningkatan kapasitas jaksa dan aparat terkait dalam memahami regulasi dan prosedur perkara koneksitas. Pelatihan dan workshop yang rutin diadakan oleh institusi terkait menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam menangani perkara koneksitas. Hal ini penting agar penuntutan dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, sinergi dalam penuntutan juga harus didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum. Sistem ini akan mempermudah pertukaran data dan informasi perkara secara cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses penuntutan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi atau tumpang tindih kewenangan. Pengembangan teknologi informasi menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung sinergi ini.¹⁷

Tantangan lain yang dihadapi dalam penuntutan perkara koneksitas adalah perbedaan kultur organisasi dan prosedur kerja antara Kejaksaan dan lembaga militer. Perbedaan ini dapat menimbulkan miskomunikasi dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, sehingga diperlukan upaya harmonisasi melalui dialog intensif dan pembentukan tim kerja lintas institusi yang solid.¹⁸

Dari perspektif hukum, sinergi dalam penuntutan harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan mekanisme perkara koneksitas, termasuk penguatan asas kepastian dan keadilan dalam proses peradilan. Hal ini penting

¹⁴ Indah Nur Shanty Saleh *et. al.*, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia: Kajian Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹⁵ Noval Forestriawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice" (Tesis Program Magister, Universitas Borneo Tarakan, 2023).

¹⁶ Sekarini, *Op. Cit.*

¹⁷ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*

¹⁸ Mohammad Diesel Zein, & Bambang Waluyo, "Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 9 (2024): 2271–89. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p21>.

agar penuntutan tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁹

Akhirnya, sinergi institusional dalam penuntutan perkara koneksitas merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang harus terus dikembangkan. Dengan penguatan sinergi, diharapkan proses penuntutan dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara koneksitas.

E. Penutup

Penelitian ini secara kritis menunjukkan bahwa sinergi institusional antara aparat penegak hukum, khususnya dalam penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas, merupakan faktor kunci dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan perkara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme koordinasi telah dibentuk melalui tim penyidik tetap dan kolaborasi antar lembaga, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi kelancaran proses hukum. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis sinergi institusional dalam konteks perkara koneksitas telah tercapai, menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Kesimpulan ini diambil secara jujur dan hati-hati berdasarkan fakta empiris yang ada, tanpa melakukan generalisasi berlebihan mengingat keterbatasan cakupan penelitian yang fokus pada kasus-kasus tertentu dan periode waktu terbatas.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pembuat kebijakan dan pimpinan institusi penegak hukum melakukan revisi dan penyempurnaan regulasi yang mengatur sinergi antar lembaga, serta mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan komprehensif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama dan peningkatan komunikasi lintas institusi juga sangat penting untuk mengatasi perbedaan kultur dan prosedur kerja. Selain itu, pengembangan sistem informasi terpadu dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat pertukaran data dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data dan fokus pada aspek koordinasi formal, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam dinamika informal, faktor psikologis, dan dampak sinergi terhadap hasil putusan perkara koneksitas secara lebih luas dan komprehensif. Dengan demikian, studi berikutnya dapat memberikan gambaran

¹⁹ Afifah, *Op. Cit.*

yang lebih holistik dan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi penguatan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.740>.
- Ferdinal, Ocktave, & Zainal Arifin Hoesein. "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK Dalam Putusan Perkara Nomor 87 / PUU-XXI / 2023." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 1, (2025): 75. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4648>.
- Ketut, Ni, Andari Febijayanti, & Anak Agung, Ngurah Wirasila. "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 32–41. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-84314>.
- Rihi, Revony Lede, Heryanto Amalo, & Adrianus Djara Dima. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tinggi Militer." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 58–70. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1248>.
- Sekarini, Alyssa. "Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Kuhap Dan Kuhapmil." *Jurnal Hukum Militer* 16, no. 1 (2024): 1–17. <https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/issue/view/17/2>.
- Zein, Mohammad Diesel. "Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer." *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan* 12, no. 9 (2024): 2271–89. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p21>.

Buku

- Alius, Suhardi. *Menjalin Sinergi: 14 Bulan Sebagai Kabareskrim Polri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Lusia Sulastrri. *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Rasiwan, Iwan. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher, 2025.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Loso Judijanto, Nurul Widhanita Y Badilla, Novea Elysa Wardhani, H Hartawan, & Isnayani. *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia:: Kajian Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Andi Ervin Novara Jaya. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Nem, 2023.

Disertasi/Tesis/ Paper Kerja

- Forestriawan, Noval. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice." Tesis Program Magister, Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Nasrizal, Nasrizal. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan

Negeri Kuantan Singingi.” Tesis Program Magister, Universitas Islam Riau, 2021.

Tadjuddin, Irwanuddin. “Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas.” Tesis Program Magister, Universitas Hasanuddin, 2023.

Tobing, Tumpal Hamonangan Lumban. “Kewenangan Oditur Militer Tinggi Dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/Pmu/Bdg/Al/XII/2017).” Tesis Program Magister, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Internet

Afifah, Yuni. “Diskusi Publik STM Ditkumad Dan Jampidmil Kejaksaan RI, Dosen FH Unair Bahas Soal Koneksitas Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer - Fakultas Hukum Universitas Airlangga.” <https://fh.unair.ac.id/diskusi-publik-stm-ditkumad-dan-jampidmil-kejaksaan-ri-dosen-fh-unair-bahas-soal-koneksitas-dalam-perspektif-hukum-pidana-militer/> (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Hardhika, Romi. “Permasalahan Yuridis Barang Bukti Dalam Perkara Splitsing - Pengadilan Negeri Tanah Grogot.” <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/22/permasalahan-yuridis-barang-bukti-dalam-perkara-splitsing/#:~:text=Splitsing> (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Pusat Penerangan Hukum. “Sinergi Kejaksaan Dan TNI Dalam Penanganan Perkara Koneksitas.” <https://story.kejaksaan.go.id/momentum/sinergi-kejaksaan-dan-tni-dalam-penanganan-perkara-koneksitas-85965-mvk.html?screen=13> (diakses tanggal 30 Mei 2025).

Sagala, Parluhutan. “Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas.” <https://www.miltama.dilmiltama.go.id/> (diakses 30 Mei 2025).

Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.